



P U T U S A N
No. 14 / Pdt.Bth / 2017 / PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:-----

HERMANTO BIN TALIP, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal di Teluk Lingga RT.03 Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Karimo,S.H,M.H** Advokat pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum Karimo & Partner** yang beralamat di Jalan Mulawarman Blok D RT.23 No.17 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2017;-----
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH** ;-----

M E L A W A N

1. **SUGIYANTO ALIAS SUHANTO**, Alamat Tempat Tinggal di Jala. Apt Pranoto Gang Mursalin RT.10 No.125 Dusun III Singakarta, Dea Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentilnya **Ruslan Sudjaja, SH** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No. 65/KI/Huk/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017;-----
selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH I** ;-----

2. **HJ.HAMSIHAH**, Alamat Tempat Tinggal di Jalan Yos Sudarso III RT.034 RW.01 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH II**;-----

3. **AMRULLAH**, Alamat Tempat Tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.034 RW.01 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH III**;-----



4. **NOVI**, Alamat Tempat Tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.034 RW.01 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH IV**;-----
5. **RINI RAHMIANI**, Alamat Tempat Tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.034 RW.01 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH V**;-----
6. **FITRIH**, Alamat Tempat Tinggal di Jl. Jalan Yos Sudarso RT.034 RW.01 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH VI**;-----
7. **H.M.DUNIAR,S.E** (ahli waris dari alm M.Abdullah S) Alamat Tempat Tinggal di Jalan KH.Abdullah RT.13 Dusun Singakarta, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH VII**;-----

Yang dalam hal ini Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI, dan Terbantah VII diwakili oleh kuasanya **H. Nasrun Mu'min.,S.H.,M.H** dan **M. Gazali Heldoep, S.H.,M.H**, Advokat pada Kantor Advokat /Pengacara **H. NASRUN MU'MIN.,SH.,MH & REKAN** yang beralamat di Jalan Awang Long Senopati No 20 RT 04 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2017;----

Selanjutnya semuanya disebut sebagai **PARA TERBANTAH**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 11 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 12 April 2017 dalam Register Nomor 14/Pdt.Bth/2017/PN.Sgt, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:-----



DALAM PROVISI;-----

1. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Pelawan mengajukan perlawanan adalah Pasal 185 (6) HIR yaitu: "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dapat diajukan oleh pemiliknya atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita;-----
2. Bahwa selain dasar dan alasan tersebut di atas menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung;-----
 - a. Tanggal 31 Agustus 1977 No. 697K/ Sip/1974 telah ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi;-----
 - b. Dan Putusan Mahkamah Agung No. 786 K/ Pdt/ 1988 telah ditegaskan;-----
 - Derden verzet atas eksekusi yang berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai;-----
 - Sehubungan dengan itu oleh karena perlawanan diajukan, maka pengadilan negeri diperintahkan untuk mengangkat sita eksekusi;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa PELAWAN adalah pemegang hak penguasaan tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Desember 1994 atas tanah seluas: \pm 10.000 M² (lebih kurang sepuluh ribu meter persegi);-----
2. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Desember 1994 atas tanah seluas: \pm 10.000 M² (lebih kurang sepuluh ribu meter persegi), yang terletak **dahulu** di Rt. 1 Dusun Singa Karta, Desa Sangatta Kec. Sangatta, **sekarang** di RT. 49 Kenyamukan Dusun Singa Karta, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : dahulu jalan setapak,sekarang jalan H.Abdullah;--

Sebelah Timur : Erni;-----

Sebelah Selatan : A.K Ibrahim;-----

Selatan Barat : A.K Ibrahim;-----
3. Bahwa PELAWAN tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan I dengan Terlawan II, III, IV, V, dan Terlawan VI dalam perkara perdata antara mereka tersebut di atas;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PELAWAN juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan I dalam perkara perdata Nomor: 30/ Pdt.G/ 2013/ PN. Sgt, tanggal 3 April 2014;-----
5. Bahwa oleh karena bukan sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi M.A.R.I Nomor: 510 K/ Pdt / 2000 tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa: ".....yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat pemilik atau derden verzet";-----
6. Bahwa tanah sawah yang akan dilaksanakan eksekusi tersebut bukan milik Terlawan I atau Para Terlawan lainnya, melainkan adalah milik PELAWAN sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Desember 1994;-----
7. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Desember 1994 sebagai bukti bahwa PELAWAN adalah pemilik sah dari tanah yang akan dilaksanakan eksekusinya tersebut;-----
8. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) Jo. Pasal 207 HIR, Jo Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145 disebutkan bahwa:-----
"Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, Jo. Pasal 206 ayat (6) RBg";-----
9. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/ Sip/ 1974 tanggal 14 Nopember 1974: "Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga". Oleh karena itu dengan alasan ini saja PELAWAN mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap barang milik PELAWAN;-----
10. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan atas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka PELAWAN selain mohon dinyatakan sebagai PELAWAN yang baik dan benar (*all goed opposant*), PELAWAN juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 4 dari 27 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2017/PN.Sgt



11. Bahwa lagi pula Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Desember 1994 diketahui dan dibenarkan oleh Pejabat yang berwenang mulai dari tingkat Ketua RT, Kepala Desa hingga Camat dan juga saksi-saksi batas, sehingga PELAWAN selaku penggarap tanah yang benar dan beritikad baik, menurut hukum harus dilindungi;-----
12. Bahwa PELAWAN sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak **dahulu** di Rt. 1 Dusun Singa Karta, Desa Sangatta Kec. Sangatta, **sekarang** di RT. 49 Kenyamukan, Dusun Singa Karta, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sangat dirugikan sekali untuk diletakkan sita eksekusi terhadapnya;-
13. Bahwa demi kepentingan hukum serta keperluan yang mendesak, maka sebelum menjatuhkan putusan ini PELAWAN mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berkenan agar tuntutan provisi ini dikabulkan;-----
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PELAWAN mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI;-----

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas perkara perdata No: 30/ Pdt. G / 2013/ PN. Sgt, tanggal 3 April 2014, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanggal 18 September 2014 Nomor: 86/ Pdt/ 2014/ PT. SMR, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 22 Desember 2015 Nomor: 2193 K/ Pdt/ 2015;-----
- Memerintahkan agar Sita Eksekusi yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sangatta untuk diangkat;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan perlawanan PELAWAN sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;-----
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang jujur;-----
3. Menyatakan PELAWAN adalah pemilik dari tanah seluas : \pm 10.000 M² (lebih kurang sepuluh ribu meter persegi) yang terletak **dahulu** di Rt. 1 Dusun Singa Karta, Desa Sangatta Kec. Sangatta, **sekarang** di RT. 49 Kenyamukan, Dusun Singa Karta, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten



Kutai Timur, sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Desember 1994;-----

4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;--

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembantah hadir kuasanya tersebut, begitu pun Terbantah I hadir kuasa insidentilnya, serta Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI dan Terbantah VII hadir kuasanya;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk seorang Mediator yaitu Muhammad Riduansyah,S.H Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.Bth/2017/PN.Sgt;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Mei 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, **Terbantah I** telah mengajukan eksepsi sekaligus jawabannya tertanggal 11 Juli 2017 yaitu menyangkal dalil bantahan Pembantah yang pada pokoknya:-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. PERLAWANAN PELAWAN OBSCUUR LIBEL;-----

a. Perlawanan Pelawan tidak Jelas dan Tegas Menyebut Putusan mana Yang Dilawan dalam Posita Pelawan;-----

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh PELAWAN dalam perlawanannya adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), karena pada surat perlawanan dalam Posita Gugatan pada angka 4 (empat) hanya mempermasalahkan tidak diikut sertakan dalam Perkara No.30 / Pdt.G/2013/ PN.Sgt tanggal 3 April 2014 , namun dalam Posita Pelawan tidak ada dalil yang secara jelas dan tegas menyatakan mengajukan Perlawanan terhadap:-----

1) Putusan Pengadilan Negeri Sangata No.30/Pdt.G/2013/ PN.Sgt tanggal 3 April 2014;-----



2) Putusan Pengadilan Tinggi No.86/Pdt/2014/PT.SMR
tanggal 13 September 2014;-----

3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2193 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015;-----

Yang mana perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

Sehingga PERLAWANAN PELAWAN Menjadi kabur,oleh
karenanya sangat berdasar dan patut menurut hukum untuk
menyatakan PERLAWANAN Pelawan harus ditolak atau setidaknya
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

b. Lokasi objek Perlawanan berbeda dengan Objek Putusan;-----

Bahwa dalam Posita Perlawanan Pelawan pada halaman 2 dan
halaman 3 Dalam Pokok Perkara Pada angka 2 (dua) mengenai
objek perlawanan didasarkan Surat Pernyataan Penguasaan
Tanah tanggal 10 Desember 1994 atas Tanah seluas 10.000
M2 yang terletak di Rt 01 Dusun Singa Karta,Desa Sangatta,
Kec. Sangatta sekarang Rt. 49 Kenyamukan, dusun singa
Karta ,Kecamatan sangatta utara Kabupaten Kutai Timur
dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : dahulu setapak sekarang jalan H.Abdullah;--

Sebelah Timur : Erni;-----

Sebelah Selatan : AK Ibrahim;-----

Sebelah Barat : AK Ibrahim;-----

Sedangkan objek yang dipersengketakan dalam Putusan
Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No.30 / Pdt.G/2013/ PN.Sgt
tanggal 3 April 2014, Jo Putusan Pengadilan Tinggi No.86/
Pdt/2014/PT.SMR tanggal 18 Nopember 2014, JoPutusan
Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2193
K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015 adalah sebagai berikut:--
Tanah dengan luas 10.000 M² yang terletak di Kenyamukan,
dusun singa Karta ,Kecamatan sangatta utara Kabupaten Kutai
Timur dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sugiyanto;-----

Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Adam;-----

Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan KH.Abdullah;-----

Sebelah Selatan dengan jalan;-----



Karenanya telah jelas dan terang Pihak PELAWAN bukan pihak yang berkepentingan dan Patut atau dapat mengajukan Perlawanan dalam Perkara A quo ,karena dari batas –batas tanah milik Pelawan berbeda dengan batas-batas tanah dalam perkara yang telah diputuskan oleh Putusan Pengadilan Negeri Sangata No.30/Pdt.G/2013/ PN.Sgt tanggal 3 April 2014, Jo Putusan Pengadilan Tinggi No.86/Pdt/2014/PT.SMR tanggal 18 Nopember 2014, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2193 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015;-----

maka karena itu PERLAWANAN PELAWAN Menjadi kabur,oleh karenanya sangat berdasar dan patut menurut hukum untuk menyatakan PERLAWANAN Pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. PERLAWANAN BERDASARKAN ITIKAD YANG TIDAK BAIK

Bahwa dalil perlawan dalam Pokok Perkara pada angka 3 (tiga) yang menyatakan mengetahui adanya sengketa antara Terlawan I dengan Terlawan II,III,IV, V, terlawan VII mengenai perkara tanah yang menjadi objek Perlawanan ,namun Pelawan tidak mengajukan Interpensi yang sejatinya apabila pihak Pelawan beritikad baik dan merasa memiliki tanah tersebut, tentu sejak tanah tersebut dipersengketakan di Pengadilan Negeri Sangata tentulah akan mengajukan interpensi ,karena itu patut diduga Pelawan mengajukan Perlawanan dengan itikad yang tidak baik;-----

3. Bahwa karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum apabila Majelis Hakim menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya menyatakan PERLAWANAN Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa hal-hal yang tersebut di dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;-----

2. Bahwa TERLAWAN I menolak seluruh dalil-dalil Perlawanan PELAWAN kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;-----

3. PELAWAN BUKAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN;-----



1. Bahwa dalam Posita Perlawanan Pelawan pada halaman 2 dan halaman 3 Dalam Pokok Perkara Pada angka 2 (dua) mengenai objek perlawanan didasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Desember 1994 atas Tanah seluas 10.000 M² yang terletak di Rt 01 Dusun Singa Karta, Desa Sangatta, Kec. Sangatta sekarang Rt. 49 Kenyamukan, dusun singa Karta, Kecamatan sanggatta utara Kabupaten Kutai Timur dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Sebelah Utara : dahulu setapak sekarang jalan H.Abdullah;--

Sebelah Timur : Erni;-----

Sebelah Selatan : AK Ibrahim;-----

Sebelah Barat : AK Ibrahim;-----

Sedangkan objek yang dipersengketakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No.30 / Pdt.G/2013/ PN.Sgt tanggal 3 April 2014, Jo Putusan Pengadilan Tinggi No.86/Pdt/2014/PT.SMR tanggal 18 Nopember 2014, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2193 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015 adalah sebagai berikut:-----

Tanah dengan luas 10.000 M² yang terletak di Kenyamukan, dusun singa Karta, Kecamatan sangatta utara Kabupaten Kutai Timur dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sugiyanto;-----

Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Adam;-----

Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan KH.Abdullah;-----

Sebelah Selatan dengan jalan;-----

Sehingga dengan fakta tersebut diatas maka Pelawan bukan pihak yang berhak dan memiliki kepentingan dalam mengajukan Perlawanan;-----

2. BAHWA SURAT TANAH DAN BATAS-BATAS TANAH YANG DIMILIKI PELAWAN SAMA DENGAN SURAT YANG DIJADIKAN DASAR OLEH TERLAWAN II,II I,IV,V,VI DALAM PERKARA PERDATA NO.30/PDT.G/2013 /PN.SGT;-----

Bahwa surat Pernyataan yang dimiliki PELAWAN yang dijadikan dasar mengajukan Perlawanan dalam perkara A quo sama dengan surat yang dimiliki dan dijadikan dasar oleh Terlawan II,III,IV, V,VI dalam perkara Perdata No.30/ Pdt.G/2013/ PN.Sgt, dan Dengan batas-batas tanah yang sama yakni :-----



Sebelah Utara : dahulu setapak sekarang jalan H.Abdullah;--

Sebelah Timur : Erni;-----

Sebelah Selatan : AK Ibrahim;-----

Sebelah Barat : AK Ibrahim;-----

Bahwa sesuai dengan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan perkara Perdata No.30/ Pdt.G/2013/ PN.Sgt mengenai Kesaksian AK Ibrahim dalam persidangan yang menyatakan bahwa tanah miliknya berbatasan dengan tanah Kelompok Tani KBM (Kutai Bugis Mandar) semakin memperkuat bahwa tanah milik Pelawan tidak berlokasi didalam wilayah tanah yang di buka oleh kelompok Tani KBM, yang sesuai hasil Pengukuran ulang Pihak kepala Desa Sangatta utara bahwa batas Tanah Kelompok Tani KBM (Kutai Bugis Mandar) masih luas dan masih ada beberapa kavling diatas tanah TERLAWAN I dan diperkuat dengan hasil Sidang dilokasi objek perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara Perdata No.30 / Pdt.G/2013/ PN.Sgt sehingga dalam Amar Putusannya menyatakan bahwa TERLAWAN I adalah Pemilik sah atas tanah tersebut. Karena itu Pelawan tidak berhak atas tanah milik Terlawan I ,karena Pelawan bukan anggota Kelompok Tani KBM (Kutai Bugis Mandar) tentu tidak dapat memiliki lokasi tanah di dalam wilayah tanah milik kelompok tani KBM (Kutai Bugis Mandar);-----

Bahwa karena Objek Perkara tersebut dibuka dan digarap TERLAWAN I sejak tahun 1990 sampai sekarang dan tidak pernah dipindah tangankan kepada siapapun dan terbukti PELAWAN bukan anggota Kelompok Tani KBM (Kutai Bugis Mandar) sehingga tidak berhak mendapatkan lokasi disekitar tanah yang dibuka oleh kelompok tani dan di perkuat dengan kesaksian AK.Ibrahim dalam perkara Perdata No.30 /Pdt.G/2013/ PN.Sgt tersebut diatas maka telah jelas dan terang PELAWAN tidak memiliki Hak atas tanah milik TERLAWAN I;---- Karenanya itu sangat berdasar dan patut menurut hukum untuk menyatakan PERLAWANAN Pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. SURAT TANAH KELOMPOK TANI DALAH SAH MENURUT HUKUM;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pertanggungjawaban dan transparansi administrasi. Hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang kami sajikan, kami akan terus memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sangata No.30/Pdt.G/2013/ PN.Sgt tanggal 3 April 2014, Jo Putusan Pengadilan Tinggi No.86/Pdt/2014/PT.SMR tanggal 18 Nopember 2014, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2193 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015 Yang Amarnya menyatakan Surat daftar anggota Kelompok Tani KBM (Kutai Bugis Mandar) pembuka lahan Perwatanan tanggal 15 Maret 1991,yang juga bukti kepemilikan lahan (tanah) adalah sah menurut hukum,sehingga Terlawan I sebagai Anggota Kelompok Tani adalah berhak memiliki atas tanah atau lahan yang bukanya sejak tahun 1990 dan menguasainya sampai sekarang;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terlawan I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk memberikan putusannya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;---
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Bantahan tersebut, **Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI dan Terbantah VII** telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Juli 2017 yaitu menyangkal dalil bantahan Pembantah yang pada pokoknya:-----

1. Bahwa Terlawan II, III, IV, V, dan VI dengan tegas menolak perlawanan Pelawan dengan alasan bahwa sebenarnya tanah tersebut didapatkan oleh Cangi atau suami Terlawan II dan atau orang tua Terlawan III, IV, V, dan VI dengan cara diberikan oleh kelompok tani KBM (Kutai Bugis Mandar) sebagai imbalan membuat jalan dan parit yang pada saat itu Cangi adalah selaku donatur yang membiayai semuanya hingga ada parit dan jalan yang mana dahulu hanya berupa jalan setapak dan sekarang telah berubah menjadi jalan H. Abdullah;-----



2. Bahwa, Ketua kelompok tani pada saat itu adalah bapak dari Terlawan VII yang bernama M. Abdullah S;-----
3. Bahwa, memang benar pada saat itu sejak tahun 1995 ketua kelompok tani (M. Abdullah S) orang tua Terlawan VII merencanakan pembuatan parit dan jalan namun pelaksanaannya selesai pada tahun 1997 yang dikerjakan oleh Cangi dengan imbalan tanah yang menjadi objek sengketa ini;-----
4. Bahwa, sebelumnya terlebih dahulu Cangi (Suami Terlawan II) dan orang tua Terlawan III, IV,V, dan VI mempertanyakan kepada Ketua kelompok tani (M. Abdullah S) apakah tanah yang akan diberikan kepada saya sebagai imbalannya tidak bermasalah dikemudian hari, yang dijawab dengan menyatakan tidak usah khawatir pak Cangi sejujurnya tanah itu memang garapan orang lain tapi saya lihat penggarapnya tidak pernah lagi datang ke tanah tersebut dan saya bertanggungjawab apabila orangnya keberatan;--
5. Bahwa, sejujurnya Pelawan pada tahun 1996 pernah mendatangi Cangi menyampaikan bahwa tanah yang diberikan ketua kelompok tani itu bukan tanah kelompok tani tapi adalah tanah saya sendiri dan memperlihatkan suratnya, sekaligus memberitahukan bahwa tanah itu saya garap terus menerus tidak pernah saya terlantarkan saya tanami padi dan ada pondok saya ditanah tersebut, dan yang menjaga tanah itu saya percayakan kepada kawan saya yang bernama Hadari;-----
6. Bahwa, kemudian Cangi kembali mempertanyakan kepada ketua kelompok tani bahwa ada orang mendatangnya bernama Hermanto Bin Talip (Pelawan) mengakui bahwa tanah itu (tanah sengketa) adalah tanah miliknya dan memperlihatkan photocopy suratnya sekaligus melarang menggarap tanah miliknya;-----
7. Bahwa, pada saat itu ketua kelompok tani dengan tegas mengatakan tidak usah takut nanti saya bikin surat agar pak Cangi ada dasarnya dan kalau pemilik tanah itu datang lagi suruh saja ketemu saya karena saya siap bertanggungjawab yang penting pak Cangi serius mengerjakan parit dan jalan;-----
8. Bahwa, atas keterangan ketua kelompok tani tersebut yang memberikan ketegasan dan jaminan bahwa dia yang bertanggungjawab maka bapak Cangi melaksanakan pembuatan



Jalan dan Parit pada tahun 1997 dengan semua biaya dibebankan kepada bapak Cangi;-----

9. Bahwa, Terlawan VII (anak dari M. Abdullah S) ketua kelompok tani KBM dengan ini menjelaskan bahwa memang benar sekitar tahun 1996 orang yang bernama Hermanto (Pelawan) pernah mendatangi bapaknya (M. Abdullah S) menyampaikan keberatannya sekaligus memperlihatkan surat miliknya atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini dan menjelaskan bahwa diatas tanah tersebut padinya sudah kuning untuk itu jangan coba-coba menguasai tanah saya;-----

Dengan demikian berdasarkan jawaban tersebut diatas maka Terlawan II, III, IV, V, VI dan VII memohon kepada bapak Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan;-----

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;-----
2. Atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;-----
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini kepada Pelawan;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban maupun eksepsi dari Terbantah I, maupun jawaban dari Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI dan Terbantah VII, Pembantah telah pula mengajukan repliknya pada tanggal 01 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Para Terbantah tidak mengajukan duplik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pembantah telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas tanah yang terletak di RT.I Dusun Singakarta, Desa Sangata, Kecamatan Sangatta dengan luas 1 hektar tertanggal 10 Desember 1994 atas nama Hermanto bin Talip (bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda P-1;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pembantah juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:-----

Saksi 1 HADARI; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pembantah namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Para Terbantah;-----
- Bahwa kenal dengan Pembantah karena teman satu pekerjaan yaitu bekerja pada satu perusahaan yang sama yaitu di PT.Rudina;-
- Bahwa Pembantah memiliki tanah di Kenyamukan di RT 1 Dusun Singa Karta Desa Sangatta Utara, yang mana awalnya Pembantah membuka lahan di lokasi tersebut pada tahun 1985 dan sekarang menjadi tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pembantah mulai membuka lahan sejak tahun 1985 karena diberitahu oleh Pembantah;-----
- Bahwa ukuran tanah sengketa yaitu dengan panjang 250 m dan lebar 40 m;-----
- Bahwa batas tanah sengketa yaitu sebelah utara Erni, sebelah selatan Ibrahim, sebelah barat Ibrahim dan sebelah timur jalan;-----
- Bahwa pada tahun 1995 Pembantah pernah membangun pondok di tanah Pembantah dimana saksi bersama saudara Ruslan dan Zainuddin ikut membantu Pembantah membangun pondok tersebut;-----
- Bahwa pada saat mendirikan pondok tersebut tidak ada orang lain yang melarangnya dan sampai dengan saat ini, pondok tersebut masih ada;-----
- Bahwa saksi juga pernah membantu Pembantah menanam padi dan sudah berkali-kali memanen padi di atas lahan tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Pembantah sebagaimana bukti P-1 karena Pembantah pernah menitipkan tanah sengketa tersebut kepada saksi untuk dijual kepada orang lain;-----
- Bahwa sekitar tahun 1995-1997, Saudara Cangi dan istrinya menanyakan mengenai lahan kelompok tani di lokasi tersebut kepada Pembantah, namun Pembantah menunjukkan surat tanah miliknya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai kelompok tani dan Pembantah bukan anggota kelompok tani;-----
- Bahwa Pembantah saat ini tinggal di Tenggarong yang mana sudah meninggalkan Sangatta sejak tahun 2002;-----

Saksi 2. RUSLAN; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pertanggungjawaban publik terhadap keadilan dan ketertarikan masyarakat. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 14 dari 27 Putusan No 14/Pdt.Bth/2017/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pembantah namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Para Terbantah;-----
- Bahwa Pembantah memiliki tanah di Kenyamukan di RT 1 Dusun Singa Karta Desa Sangatta Utara, yang mana awalnya Pembantah membuka lahan di lokasi tersebut pada tahun 1985 dan sekarang menjadi tanah sengketa;-----
- Bahwa kondisi tanah sengketa pada tahun 1985 masih tanah rawa;-
- Bahwa saksi juga memiliki tanah di sekitar lokasi tanah sengketa namun tidak berbatasan langsung dengan tanah Pembantah dan saat ini tanah milik saksi sudah dijual;-----
- Bahwa ukuran tanah sengketa yaitu dengan panjang 250 m dan lebar 40 m;-----
- Bahwa batas tanah sengketa yaitu sebelah utara Erni, sebelah selatan Ibrahim, sebelah barat Ibrahim dan sebelah timur jalan;-----
- Bahwa pada tahun 1995 Pembantah pernah membangun pondok di tanah Pembantah dimana saksi diminta oleh saksi Hadari ikut membantu Pembantah membangun pondok tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 1995, untuk menuju ke lokasi tanah sengketa hanya ada jalan setapak;-----
- Bahwa pada saat mendirikan pondok tersebut tidak ada orang lain yang melarangnya dan sampai dengan saat ini, pondok tersebut masih ada;-----
- Bahwa terdapat dua pondok di sekitar lokasi tanah sengketa, pondok yang berada di atas tanah sengketa adalah pondok milik Pembantah, sedangkan satu pondok lainnya berada di luar lokasi tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi juga pernah membantu Pembantah menanam padi dan sudah berkali-kali memanen padi di atas lahan tersebut yaitu sekitar tiga kali dalam jangka waktu satu tahun;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Pembantah sebagaimana bukti P-1 karena pernah diperlihatkan oleh Saudara Hadari yang mana Pembantah menitipkan tanah sengketa tersebut untuk dijual kepada orang lain;-
- Bahwa tidak ada kelompok tani di sekitar lokasi tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi hanya membantu Pembantah menanam padi di tanah sengketa hanya sekitar satu tahun saja karena saksi pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 15 dari 27 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2017/PN.Sgt



meninggalkan Sangatta untuk pindah ke Bengalon sejak tahun 1996;-----

Saksi 3.ZAINUDDIN: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

- Bahwa saksi kenal Pembantah namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Para Terbantah;-----
- Bahwa Pembantah memiliki tanah di Kenyamukan di RT 1 Dusun Singa Karta Desa Sangatta Utara yang mana saksi mengetahuinya ketika ditawari tanah tersebut oleh saudara Hadari untuk dijual;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Pembantah sebagaimana bukti P-1 karena diperlihatkan oleh saudara Hadari;-----
- Bahwa saksi mengunjungi tanah tersebut pada tahun 1996 yang mana pada saat itu saksi melihat Pembantah bersama saudara Ruslan sedang membangun pondok;-----
- Bahwa pada tahun 1996, untuk menuju ke lokasi tanah sengketa hanya ada jalan setapak;-----
- Bahwa sekitar tahun 1996 saksi pernah melihat Pembantah memanen padi di atas tanah miliknya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui asal usul kepemilikan tanah Pembantah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada kelompok tani di sekitar lokasi tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalan atas Bantahan Pembantah tersebut Terbantah I mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Foto copy Surat dan Sketsa Tanah Kelompok Tani K.B.M terletak di lingkungan RT II Sengata Dusun VIII Desa Sengata Kec Sangatta tertanggal 15 Maret 1991 (bukti T.I-1);-----
2. Foto copy Berita Acara Pengukuran tanah yang terletak di jalan KH Abdullah RT 49 Dusun Singa Karta, Desa Sangatta Utara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sangatta Utara tertanggal 17 Maret 2013 (bukti T.I-2);-----
3. Foto copy Surat Pernyataan atas nama H ANDI PAGE MASSARESSUNG tertanggal 18 Agustus 2017 (bukti T.I-3);-----



4. Foto copy Surat Keterangan Ketua RT.03 atas nama MIRWAN RAIS tertanggal 13 Agustus beserta lampiran berupa daftar nama-nama warga RT. 03 RW 01 Kelurahan Teluk Lingga (bukti T.I-4);--
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No 1650 atas nama H MUHAMMAD ADAM tertanggal 17 Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur,(bukti T.I-5);-----
6. Foto copy Surat Pernyataan Tanah perbatasan atas nama ALAM WAHYU tertanggal 18 Nopember 2002 yang telah diregister dengan Nomor: 145.521.53/228/XI pada Pemerintah Desa Sangatta Utara, dengan mengetahui Kepala Desa Sangatta Utara, (bukti T.I-6);-----
7. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan atas nama M JUFRI /Hj MASITAH tertanggal 20 Desember 2004 yang telah diregister dengan Nomor: 592.11/76/XII/2004 dengan mengetahui Kepala Desa Sangatta Utara, (bukti T.I-7);-----
8. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah atas nama Hj MASITA tertanggal 27 Maret 2012 yang telah diregister dengan Nomor: 237/SK.PPT/KEC.SGT.U/IV/2012, (bukti T.I-8);----
9. Foto copy Salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Sangatta No 30/Pdt.G/2013/PN.Sgt tertanggal 3 April 2014, (bukti T.I-9);----
10. Foto copy Salinan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Samarinda No 86/PDT/2014/PT.SMR tertanggal 18 September 2014, (bukti T.I-10);-----
11. Foto copy Salinan Putusan Perdata Mahkamah Agung RI No 2193 K/Pdt/2015 tertanggal 22 Desember 2015, (bukti T.I-11);-----
12. Foto copy Surat Keterangan Nomor 145.100/41/V/III/2017 menerangkan bahwa surat perbatasan tanah atas nama Hermanto bin Talip tidak terdaftar di Kantor Desa, tertanggal 22 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sangatta Utara dengan mengetahui Kepala Desa Sangatta Utara, (bukti T.I-12);-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-12;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Terbantah I juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:-----



Saksi 1 USMAN; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terbantah I namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Pembatah dan Para Terbantah lainnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah yang ada di daerah Kenyamukan yang merupakan lahan dari anggota kelompok tani yang saat ini menjadi tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tinggal di Sangatta sejak tahun 1990 dan merupakan anggota kelompok tani;-----
- Bahwa saksi dan Terbantah I sama-sama sebagai anggota kelompok yang memiliki lahan di daerah Kenyamukan namun tanah milik Terbantah I tidak berbatasan langsung dengan saksi dimana jarak antara tanah Terbantah I dengan saksi sekitar satu kilometer;-
- Bahwa lahan yang menjadi sengketa adalah milik Terbantah I yang merupakan pembagian dari kelompok tani;-----
- Bahwa yang bisa membuka lahan di sekitar tanah sengketa hanyalah anggota kelompok tani;-----
- Bahwa pembagian tanah anggota kelompok tani dengan ukuran sekitar panjang 250 m x lebar 55 m per orangnya namun saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang dimiliki oleh Terbantah I;-----
- Bahwa setiap kapling tanah yang dibagikan oleh kelompok tani dibatasi oleh patok berupa kayu ulin namun saksi tidak mengetahui apakah masih ada atau tidaknya batas-batas berupa patok kayu ulin di atas tanah sengketa;-----
- Bahwa pada tahun 1991 saksi bersama saudara Jupri yang merupakan ayah kandung dari Terbantah I membuka lahan di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Terbantah I menggarap di atas tanah sengketa;-----
- Bahwa batas tanah sengketa yaitu sebelah utara dengan jalan, sebelah selatan dengan rencana jalan, sebelah barat dengan H.Adam dan sebelah timur dengan tanah Sugiyanto;-----
- Bahwa terdapat dua pondok di atas tanah sengketa yang mana pondok pertama milik Terbantah I, dan pondok yang kedua saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;-----



- Bahwa kondisi tanah sengketa pada saat kelompok tani baru membukanya yaitu rawa yang mana tidak bisa dibuka secara perorangan namun hanya dilakukan dengan banyak orang;-----
- Bahwa pada saat kelompok tani membuka lahan di sekitar lokasi sengketa tidak ada pihak lain yang mengklaim atas tanah tersebut;-
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Andi Page sebagaimana yang tertera sebagai ketua RT di dalam surat penguasaan tanah bukti P-1 yang mana saudara Andi Page mulai menjadi ketua RT pada tahun 1996;-----
- Bahwa Pembantah bukanlah anggota kelompok tani dan saksi tidak pernah bertemu dengan Pembantah;-----

Saksi 2 MARSELUT SABUT; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan saksi kenal dengan Terbantah I namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Pembantah dan Para Terbantah lainnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah yang ada di daerah Kenyamukan yang saat ini menjadi tanah sengketa;-----
- Bahwa pada tahun 1996 saksi pernah berkebun di sekitar lokasi tanah sengketa yang mana saksi pinjam tanah dari orang tua Terbantah I;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang kelompok tani di lokasi lahan sengketa namun saksi tidak mengetahui nama kelompok tani tersebut;-----
- Bahwa terdapat dua pondok di atas tanah sengketa yang mana pondok pertama milik Terbantah I, dan pondok yang kedua saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;-----

Saksi 3.ANDI SAPUTRO; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan saksi kenal dengan Terbantah I namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Pembantah dan Para Terbantah lainnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah yang ada di daerah Kenyamukan yang saat ini menjadi tanah sengketa;-----
- Bahwa ada dua pondok di sekitar tanah sengketa. Pemilik pondok yang satu adalah Terbantah I sedangkan pondok yang satunya



yang membangun adalah orang suruhan Terbantah II pada tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara bantahan ini, Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI dan Terbantah VII tidak mengajukan bukti surat maupun saksi:-----

Menimbang, bahwa guna mengetahui situasi, letak, keadaan dan batas-batas secara pasti, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 05 September 2017 terhadap objek tanah perkara yang berada di RT.49 Kenyamukan Dusun Singakarta Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang dihadiri oleh kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Pembantah maupun Terbantah I telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 05 September 2017 dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud tuntutan provisi Pembantah adalah sebagai mana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pembantah pada pokoknya mengajukan provisi yaitu menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas perkara perdata No.30/Pdt.G/2013/PN.Sgt tanggal 03 April 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.86/Pdt/2014/PT.SMR tanggal 18 September 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2193 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan memerintahkan agar mengangkat sita eksekusi yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sangatta;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 (1) Rbg dan Pasal 53 Rv. Putusan atas tuntutan provisi dijatuhkan oleh Hakim bilamana dalam proses perkara sedang berjalan memerlukan penanganan segera dan mendesak yang harus segera diputus yang mana tuntutan tersebut tidak termasuk ke dalam ruang lingkup pokok perkara. Putusan



provisi hanya terbatas tindakan sementara saja seperti larangan melakukan kegiatan tertentu agar tidak mendatangkan kerugian atau akibat yang dapat mengganggu proses penyelesaian perkara sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1788K/Sip/1976. Oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan putusan atas tuntutan provisi harus menilai secara objektif adanya urgensi untuk melakukan tindakan sementara sebelum materi pokok perkara tersebut diputus;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permohonan pengangkatan sita eksekusi yang dituangkan dalam tuntutan provisi adalah tidak tepat karena hakikat pengangkatan sita eksekusi dengan tuntutan provisi adalah berbeda, dimana tuntutan provisi memiliki sifat mendesak agar tidak mengganggu proses penyelesaian perkara yang mana dituangkan dalam putusan sela. Sedangkan pengangkatan sita eksekusi dituangkan dalam putusan akhir setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu pokok perkara bantahan dan permohonan tersebut dikabulkan bilamana Pembantah dinyatakan sebagai Pembantah yang benar;-----

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan Pasal 227 Rbg disebutkan perlawanan/bantahan tidak mencegah atau menunda pelaksanaan eksekusi kecuali diperintahkan oleh pejabat yang memerintahkan sita eksekusi tersebut yaitu Ketua Pengadilan Negeri. Dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan eksekusi dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.. Kata "dapat" menunjukkan hal tersebut sifatnya tentatif. Oleh karenanya yang memiliki kewenangan untuk penangguhan eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri dan bukanlah Majelis Hakim yang memeriksa perkara bantahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Provisi tersebut tidak beralasan dan selayaknya ditolak;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud bantahan Pembantah adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas materi bantahan Pembantah tersebut, Terbantah I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



1. Bantahan Pembantah *obscuur libel* yatu tidak jelas dan tegas menyebut putusan mana yang dibantah dalam posita Pembantah;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati surat bantahan, Pembantah telah menjelaskan pada posita angka 4 dan petitum dalam provisi yaitu bantahan tersebut ditujukan terhadap Putusan Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Sgt tanggal 03 April 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.86/Pdt/2014/PT.SMR tanggal 18 September 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2193 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015, putusan dimana Pembantah tidak pernah digugat atau diikutsertakan dalam perkara tersebut. Oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;-----

2. Lokasi objek bantahan berbeda dengan objek Putusan;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika bantahan Pembantah telah menjelaskan cukup jelas mengenai objek bantahan baik itu mengenai letaknya, batas-batasnya, serta ukurannya. Permasalahan mengenai apakah objek bantahan tersebut adalah benar sebagaimana yang dimaksud oleh para pihak, akan dilihat dan diteliti oleh Majelis Hakim melalui pemeriksaan setempat, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;-----

3. Bantahan berdasarkan itikad yang tidak baik yang mana Pembantah tidak mengajukan intervensi meskipun sebelumnya mengetahui adanya sengketa antara Pembantah I dengan Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI dan Terbantah VII;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk menilai bantahan Pembantah beritikad baik sehingga Pembantah adalah Pembantah yang benar maka Pembantah harus dapat membuktikan alas hak sebagaimana yang didalilkan dalam bantahannya. Hal tersebut tidak terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Pembantah dalam mengajukan upaya hukum bantahan (*derden verzet*). Mengenai alas hak yang harus dibuktikan oleh Pembantah tersebut sudah



masuk ke dalam ruang lingkup pembuktian sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pokok perkara (*bodem geschil*);-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud bantahan Pembantah adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam provisi maupun eksepsi dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini secara substansi adalah mengenai kepemilikan bidang tanah antara Pembantah dengan Terbantah I yang terletak di RT.01 Dusun Singa Karta Desa Sangatta Kecamatan Sangatta sekarang RT.49 Kenyamukan, Dusun Singa Karta Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan luas lahan yaitu $\pm 10.000 \text{ M}^2$ yang mana Pembantah mendalilkan tanah tersebut adalah miliknya yang diperolehnya atas dasar penguasaan tanah sejak tahun 1994. Namun tanah tersebut saat ini dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan permohonan Terbantah I karena sebelumnya telah ada sengketa mengenai tanah tersebut antara Terbantah I yang dahulu sebagai Penggugat dengan Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI dan Terbantah VII yang dahulu sebagai Para Tergugat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Sgt tanggal 03 April 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.86/Pdt/2014/PT.SMR tanggal 18 September 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2193 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015. Oleh karenanya Pembantah merasa dirugikan dan menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik dari tanah sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Pembantah tersebut di atas telah disangkal oleh Terbantah I dengan mengemukakan dalil-dalil sangkalannya yang termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya tanah tersebut adalah miliknya yang telah digarap oleh Terbantah I sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini dan tidak pernah dipindahtangankan kepada siapapun. Tanah tersebut diperoleh atas



dasar pembagian dari Kelompok Tani KBM (Kutai Bugis Mandar) dimana Terbantah I adalah salah satu anggotanya;-----

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah sengketa tersebut pada tanggal 05 September 2017, dan diperoleh kejelasan mengenai batas-batas dari lokasi tanah sengketa tersebut yaitu:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan KH.Abdullah;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan H.Adam;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sugiyanto;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbantah menyangkal Bantahan Pembantah tersebut, maka Pembantah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rbg dan 1865 KUHPerdara ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Pembantah telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Hadari, Ruslan, dan Zainuddin sedangkan Terbantah I untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-12 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Usman, Marselut Sabut, dan Andi Saputro sedangkan Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI dan Terbantah VII tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-----

Menimbang, bahwa petitum pokok dari bantahan Pembantah adalah petitum pada angka 3, yang pada pokoknya menyatakan Pembantah adalah pemilik dari tanah seluas : $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang sepuluh ribu meter persegi) yang terletak dahulu di Rt. 1 Dusun Singa Karta, Desa Sangatta Kec. Sangatta, sekarang di RT. 49 Kenyamukan, Dusun Singa Karta, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Desember 1994. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pembantah sebagaimana bukti P-1 yang mana dijadikan alas hak atas tanah dari Pembantah telah disangkal kebenarannya berdasarkan bukti surat T.I-3 dan T.I-12. Dalam bukti surat T.I-3 yang diperkuat oleh keterangan saksi Usman disebutkan bahwa Andi Page



sebagaimana bukti dalam bukti P-1 yaitu Ketua RT.I yang menandatangani surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Hermanto bin Talip, menyatakan tidak pernah menandatangani surat tersebut karena Andi page mulai menjabat sebagai Ketua RT.I Dusun Singa Karta pada bulan Mei 1996 sedangkan surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Pembantah tersebut dibuat pada tanggal 10 Desember 1994, dimana pada saat itu Andi Page belum menjadi Ketua RT.I Dusun Singa Karta;-----

- Bahwa berdasarkan bukti T.I-12, disebutkan bahwa pihak Kantor Desa Sangatta Utara menyatakan bukti surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Hermanto bin Talip tidak terigister di Kantor Desa Sangatta Utara atau tidak terdaftar pada buku kantor Desa Sangatta Utara;-----
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.84K/Sip/1973 menyatakan bahwa catatan atau register dari buku desa (letter c) dapat dipakai sebagai bukti kepemilikan sepanjang disertai bukti-bukti lain;-----
- Bahwa Majelis Hakim menilai surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Hermanto bin Talip selain terdapat cacat yurisdik dimana ada pihak yang menyangkal ikut bertandatangan di dalam surat tersebut juga tidak termasuk letter C karena tidak terdaftar pada buku tanah kantor Desa Sangatta Utara. Kebenaran surat tersebut tidak dapat ditelusuri karena tidak ada riwayat catatan tanahnya. Oleh karenanya bukti P-1 tidak dapat dipakai sebagai bukti kepemilikan karena tidak membuktikan adanya alas hak (*rechtstitel*) dari Pembantah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum pada angka 3 tidak beralasan oleh karenanya sepatutnya ditolak;-----

Menimbang, bahwa petitum bantahan yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 1 dan angka 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bantahan Pembantah adalah tepat dan beralasan serta menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang jujur. Oleh karena petitum pada angka 3 yang merupakan petitum pokok bantahan Pembantah telah ditolak oleh Majelis Hakim karena Pembantah tidak dapat membuktikan alas hak sebagaimana yang



didalilkan dalam bantahannya, maka Pembantah bukanlah Pembantah yang benar sehingga petitum pada angka 1 dan angka 2 juga sepatutnya ditolak;-----

Menimbang bahwa, petitum bantahan Pembantah yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 4 yaitu menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya perkara ini. Oleh karena Pembantah adalah sebagai pihak yang kalah dengan sendirinya terhadap petitum angka 4 juga ditolak dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pembantah diwajibkan membayar biaya perkara yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum bantahan Pembantah tidak dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan bantahan Pembantah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1865 KUHPerdara, dan Pasal 283, 192 (1) Rbg, Pasal 378 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Pembantah untuk seluruhnya;-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya;-----

DALM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;-----
2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.361.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, oleh kami, **Tornado Edmawan, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Andreas P Maradona, S.H,M.H.**, dan **Nurachmat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Tornado Edmawan, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Marjani Eldiarti, S.H**, dan **Nurachmat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Niken Gustantia S,S.H** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pembantah, Terbantah I, tanpa dihadiri oleh Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI dan Terbantah VII maupun kuasanya;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Tornado Edmawan, S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Marjani Eldiarti, S.H

Nurachmat, S.H

PANITERA PENGGANTI

Niken Gustantia S,S.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Panggilan	:Rp. 2.480.000,-
ATK	:Rp. 50.000,-
Penyerahan Akta	:Rp. 40.000,-
Pemeriksaan Setempat	:Rp. 750.000,-
Redaksi	:Rp. 5.000,-
Materai	:Rp. 6.000,- +
Jumlah	:Rp. 3.361.000,-

(tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 27 dari 27 Putusan No.14/Pdt.Bth/2017/PN.Sgt